

## DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA ANAK

Riyo Eka Tandrianto

Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Surabaya

E-mail: [\\*riyoeka123@gmail.com](mailto:riyoeka123@gmail.com)

### ABSTRAK

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak adalah kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya, berupa kecelakaan lalu lintas jalan, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa, Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak tersebut diselesaikan melalui proses diversi sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor 2/KD/VII/2019/Satlantas, pada tanggal 1 Agustus 2019 di ruang RTMC Kantor Satlantas Polres Pasuruan Kota, yang diprakarsai oleh Ahmad Jayadi, S.H. selaku penyidik pada Kantor Polisi Polres Pasuruan Kota bersama-sama dengan Muhamad Bahrul Ulum selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Kantor Balai Pemasyarakatan Malang dan Elisa Andarwati selaku penasehat hukum, Pasuruan. Dalam diversi tersebut tercapai kesepakatan diversi bahwa: Kedua pihak (pihak ahli waris dan terlapor) berhasil mencapai kesepakatan dan pihak ahli waris menyatakan tidak menuntut terlapor dengan pertimbangan terlapor masih anak-anak atau di bawah umur serta anak tersebut adalah cucu dari pihak ahli waris sendiri. Orang tua sebagai pihak utama yang bertanggung jawab kepada perkembangan anak yang bersangkutan, diharapkan untuk dapat mendidik dan mengarahkan anak dengan baik. Bagaimanapun juga anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih mempunyai harapan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di masa yang akan datang.

### Kata kunci

***Pertanggungjawaban, Anak, Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas***

### ABSTRACT

*One of the forms of law violation that is done by a child was a criminal case that involved a child as the culprit, such as a road traffic accident, so that caused the victim was dead. A criminal act which involved children as the perpetrators bring its own phenomena. Remembering that children still had unstable emotional individuals who have not been subject to law, so the handling of a criminal case of the child needed special attention, that was started from the law of the criminal event that applied to the children. The law of criminal events of children regulated specifically of the obligation and right that obtained by a child. The result of research which was obtained that, the settlement of traffic accident case with child subject can be resolved through the diversion process as a News of Agreement Diversion Nomor 2/KD/VII/2019/Satlantas, in August 1st, 2019 in room of RTMC Satlantas Polres Pasuruan Kota office, that was initiated by Ahmad Jayadi, SH, as an investigator at Police Station Polres Pasuruan Kota together with Muhammad Bahrul Ulum as the first Social Advisor at Penitentiary Office Malang and Elisa Andarwati as the Legal Advisor at Pasuruan. In this diversion was reached an agreement that: Both parties (the heirs and the reported) succeeded in reaching an agreement and the heirs stated that they did not sue the reported with consideration of the reported was still a child or underage and the child was the grandchild of the heirs themselves. Parents as the main part that responsible for the development of the child concerned were expected to educate and direct the child well. However, the children*

**Keywords**

*were the next generation of the nation who still have hope to grow and develop well in the future.*

***Childrens accountability as perpetrators fo traffic accident***

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia mengatur perlindungan dan pemenuhan hak anak di berbagai instrumen hukum nasional. Hak anak juga dilindungi oleh berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM), seperti (Konvensi hak-hak anak yang merupakan satu- satunya instrumen HAM Internasional tahun 1989 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden. Konvensi Hak-Hak Anak diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pada dasarnya, Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak berhak untuk memperoleh seluruh hak dan kemerdekaan, pemeliharaan dan bantuan khusus terutama dari keluarga sebagai lingkungan yang paling mendasar dan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian dimana anak akan mendapatkan hak-hak dasar tersebut di dalam keluarga yang harmonis.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak adalah kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya, berupa kecelakaan lalu lintas jalan, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia (Mubarok, N. 2022).

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak (Irwanto, 2001).

Kecelakaan lalu lintas jalan dengan pelaku anak dapat dikatakan merupakan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana anak tersebut tentunya belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) karena syarat untuk memilikinya adalah telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berarti ia telah dikatakan dewasa. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena korban kecelakaan lalu lintas jalan tetap harus mendapatkan perlindungan dan di sisi yang lainnya, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut juga patut mendapat perhatian khususnya dari kacamata hukum (Arsyad, A., Hasan, U., & Munandar, T. I. 2020).

Anak sebagai pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas dapat disebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas bahwa, Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Demikian halnya dengan hak korban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan, Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari

pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, dan santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pengemudi kendaraan bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang dilakukannya, tak terkecuali yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan terjadinya celaknya orang lain, baik itu luka, cacat tubuh bahkan meninggal dunia. Pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban hukum dimana seorang anak menurut ketentuan hukum acara pidana anak yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, hukum pidana yang berlaku bagi seorang anak mempunyai pengecualian.

## **2. METODE PENELITIAN**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan tesis ini dapat digunakan untuk menggali, mengelola, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Metode pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama (Ronny Soemitro, 1988:10).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan

hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Peradilan Anak sebagai media pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak berbeda halnya dengan peradilan pada umumnya mengingat hak istimewa yang dimiliki anak. Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika kita berbicara tentang anak. Anak bukanlah orang dewasa karena itu dia tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu harus diberikan perlakuan yang berbeda, juga karena anak itu sendiri dalam masa pertumbuhan dan harus ada proteksi sejak awal. Hal itulah yang menyebabkan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak.

Kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan pengendara kendaraan bermotor meninggal dunia diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Menurut ketentuan hukum pidana, seseorang atau subjek hukum pidana lain yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya baik yang dilakukan karena sengaja atau karena kelalaian. Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kenyataannya dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak.

Salah satu contoh kasus yang dapat dipergunakan dalam analisis pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan di wilayah Polres Pasuruan dengan terdakwa M. Risky Fauzi bin Riswanto (16 Tahun) dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 6/Pen.Div/2019/PN,Bil.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Untuk menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi sebagai penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif guna menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yaitu lembaga yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum, mengawasi program pembinaan terhadap anak, dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Laporan penelitian

kemasyarakatan secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum (Nandang Sambas, 2013:17).

Berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan kepada terdakwa anak berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resort Pasuruan Kota Tanggal 19 Juli 2019 Nomor: B/02/VII/2019/Res. Pasuruan Kota Perihal Permohonan Penelitian Kemasyarakatan dan Saran Pertimbangan dapat diidentifikasi bahwa:

a. Klien

Klien dilahirkan di Pasuruan tanggal 17 Agustus 2002 (16 tahun 11 bulan) yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Anwar Fauzi dan Ibu Romla. Perkembangan fisik dan psikososial klien baik dan normal seperti pada umumnya. Klien ditinggalkan ayahnya sejak balita sehingga kurang kasih sayang, klien juga punya seorang kakak yang seibu tapi dari bapak berbeda. Klien kesehariannya tinggal dengan ibu dan neneknya (korban). Klien telah menyadari kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mempunyai motivasi untuk memperbaiki dirinya.

b. Faktor penyebab klien terlibat tindak pidana adalah :

- 1) Klien kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor.
- 2) Klien menyalip dump truk tronton dari sebelah kiri.
- 3) Keadaan jalan yang mengecil.
- 4) Klien belum berhak mengendarai sepeda motor karena masih belum cukup umur dan masih belum mempunyai SIM.

c. Tanggapan klien atas tindak pidana yang di tuduhkan

Bahwa klien menanggapi apa yang di tuduhkan kepadanya adalah benar, klien melanggar hukum tersebut karena lalai dan kurang hati-hati. Klien juga memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana. Klien menunjukkan penyesalan atas perbuatannya serta ingin agar masalahnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

d. Orang tua klien berjanji untuk membimbing dan mengawasi klien agar tidak memakai motor lagi hingga dewasa atau memiliki SIM.

e. Pemerintah setempat merasa prihatin dengan permasalahan yang dialami oleh klien dan berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

f. Keluarga korban telah memaafkan dan menganggap hal tersebut sebagai suatu bentuk musibah.

Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan tersebut di atas, terhadap masalah hukum yang dilakukan oleh klien direkomendasikan dilakukan upaya diversifikasi berbentuk penyerahan kembali kepada orang tuanya/wali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 4. KESIMPULAN

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil pembahasan dan uraian-uraian pada bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak tersebut diselesaikan melalui proses diversifikasi sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi Nomor 2/KD/VII/2019/Satlantas, pada tanggal 1 Agustus 2019 di ruang RTMC Kantor Satlantas Pasuruan, yang diprakarsai oleh Ahmad Jayadi, S.H selaku penyidik pada Kantor Polisi Pasuruan bersama-sama dengan Muhamad Bahrul Ulum selaku

pembimbing Kemasyarakatan pertama pada Kantor Balai Pemasyarakatan Malang dan Elisa Andarwati selaku penasehat hukum, Pasuruan. Dalam diversi tersebut tercapai kesepakatan diversi bahwa : Kedua pihak (pihak ahli waris dan Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan dan Pihak ahli waris menyatakan tidak menuntut terlapor dengan pertimbangan terlapor masih anak-anak atau di bawah umur serta anak tersebut adalah cucu dari pihak ahli waris sendiri.

- b. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan dalam perkara anak atas Terdakwa M. Risky Fauzi bin Riswanto (16 Tahun) dilakukan dengan proses diversi, dimana anak dikembalikan kepada orang tuanya, sebagai bentuk kesepakatan damai dalam diversi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Fahmi, 2002, Sistem Pidana di Indonesia, PT. Akbar Pressindo, Surabaya  
Andi Hamzah, 2004, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta  
Barda Nawawi Arief, 1981, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung  
C.S.T. Kansil dan Cristhine Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta  
Irwanto, 2001, Pengembangan Program Perlindungan Anak, Surabaya, Lutfansah Media  
Hermien Hediati Koeswadji, 1995, Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti Lilik Mulyadi, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta  
Moeljatno, 1989, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung  
Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung  
Peter Mahmud Marzuki, 2008. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta  
Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung:  
Alumni Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,  
Alumni, Bandung  
Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung  
Ten Honderich dalam Muhammad Taufik Makarao, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana, Yogyakarta  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak